



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna percepatan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2015 atas pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, perlu dibentuk Tim untuk mengawal dan memastikan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2015.

PERTAMA : Membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015, yang selanjutnya disebut Tim Penyelesaian LHP BPK RI TA. 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penyelesaian LHP BPK RI TA. 2015 sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM PERTAMA**, mempunyai tugas:

- a. menyusun langkah-langkah strategis berupa: pemetaan permasalahan dan *time line*/jangka waktu penyelesaian serta *progress report* penyelesaian atas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- b. mengawal, memastikan, mengawasi, dan mengevaluasi atas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran Tahun 2015 kepada pihak-pihak terkait antara lain: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Panitia/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan Penyedia Barang/Jasa;

- c. melaksanakan koordinasi, komunikasi, dan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan pihak-pihak terkait lainnya guna kelancaran tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya guna kelancaran penyelesaian atas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

- KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KEDUA**, Tim Penyelesaian LHP BPK RI TA. 2015 bertanggungjawab dan menyampaikan laporannya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran (PA).
- KEEMPAT : Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian LHP BPK RI TA. 2015 dihitung mulai ditetapkan Keputusan Menteri ini sampai dengan 30 September 2016.
- KELIMA : Pendanaan yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2016

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

Salinan Keputusan Meteri ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kemenpora.

Lampiran
Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2016
tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Tahun Anggaran 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2015

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Sakhyan Asmara	Plt. Sekretraris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Penanggungjawab
2	Gatot S Dewa Broto	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran	Wakil Penanggungjawab
3	Jonni Mardizal	Staf Ahli Bidang Ekonomi Kreatif	Koordinator
4	Syaiful Rakhmat Hasibuan	Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga	Wakil Koordinator
5	Imam Gunawan	Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Anggota
6	Sanusi	Asisten Deputi Bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan	Anggota
7	Amar Ahmad	Kepala Biro Humas dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2016

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA,
REPUBLIK INDONESIA

IMAM NAHRAWI